

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama kekayaan lautnya yang luar biasa. Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, manakala dilihat dari sisi luasnya perairan lautan, letak geografis, wilayah maupun panjang garis pantai. Sebagai negara kepulauan, hampir dua pertiga wilayahnya adalah lautan. Luas lautnya sekitar 3,1 juta km², yang terdiri dari perairan laut nusantara 2,8 juta km² dan perairan laut teritorial 0,3 km². Bila ditambah dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), maka secara keseluruhan luas perairan laut Indonesia adalah 5,8 juta km². Sementara itu, garis pantai yang dimiliki Indonesia mencapai 81.800 km. Garis pantai ini termasuk salah satu garis pantai yang paling panjang di dunia. Sedangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki sangat berlimpah baik di laut, dasar laut maupun tanah di bawahnya menjadi konsekuensi tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan bagi kesejahteraan bersama.

Akan tetapi potensi sumber daya alam serta posisi geografis membawa konsekuensi negatif jika Indonesia tidak dapat memanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan potensi tersebut menjadi komoditas bagi kepentingan Negara lain untuk dapat memanfaatkan bagi kepentingan mereka.

Setelah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Konvensi hukum laut Internasional 1982 atau yg disebut dengan United Nations Convention On The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985

dimana konvensi tersebut diberlakukan sebagai hukum positif pada Tanggal 16 November 1994, maka Indonesia sebagai negara kepulauan(*Archipelagic state*) diakui secara *de-jure* oleh dunia.

Pengakuan dunia dalam hukum internasional tersebut mengesankan “*a defined territory*“, sehingga Indonesia memiliki legalitas hukum terhadap wilayah nasionalnya yang meliputi wilayah darat, laut dan udara di atasnya. Demikian pula Indonesia mempunyai kedaulatan dan wewenang untuk menjaga dan mempertahankan integritas wilayah lautnya, termasuk mengelola dan mengatur orang dan barang yang ada di dalam wilayah tersebut.

Indonesia adalah negara maritim yang memangku kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dimana sebagian besar garis batas terluar dengan negara tetangga adalah laut Di samping itu pula Indonesia sebagai kawasan jalur perhubungan ekonomi akan memiliki banyak masalah di laut yang timbul akibat dari tingginya intensitas pemanfaatannya.

Polisi Air sebagai mana fungsinya bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melayani Melindungi, mengayomi memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Guna melaksanakan fungsi pengamanan tentunya harus ada sarana dan prasarana yang memadai, antara lain harus ada Armada laut yang kuat yang mampu mengawasi seluruh wilayah laut Indonesia terutama wilayah-wilayah yang rawan terjadi tindak kriminal di laut serta SDM yang handal. Di samping itu pula perangkat hukum terutama peraturan perundang-undangan yang ada harus pula menjadi prioritas utama yang dapat memberi keleluasaan bertindak apabila para penegak hukum menemukan tindak kejahatan di laut Sebagai contoh kasus di bidang perikanan yang terjadi di Teluk Lampung :

Pada tanggal 9 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 WIB petugas patroli Polisi Air mendapatkan laporan/informasi dari warga nelayan, bahwa perairan lempasing Teluk Lampung ada perahu yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, kemudian setelah dilakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud terlihat ada perahu “tanpa nama” yang sedang melakukan aktifitas penyelaman dan sedang mengambil ikan yang mengapung di permukaan air karena tertangkap tangan oleh petugas tersangka sengaja membuang 4 botol handak untuk menghilangkan barang bukti lalu petugas melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda dan ABK kapal yang diketahui bernama Rohman, Muslih dan Jaka Mulyadi. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram ikan campuran yang dalam kondisi yang rusak, 1 (satu) unit kompresor, selang kurang lebih 100 (seratus) meter, masker 2 (dua) buah, morfis 1 (satu) buah, jaring 4 (empat) buah, serok 1 (satu) buah, pisau badik 2 (dua) buah, dan botol bahan peledak 9 (sembilan) buah. Selanjutnya untuk tahapan penyidikan lebih lanjut perahu motor “tanpa nama” berukuran 9 x 2 M dengan mesin 6 PK beserta 3 orang tersangka dikawal menuju ke Pos Polisi Air di wilayah Perairan Lempasing Teluk Lampung.

Berdasarkan surat keputusan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/9/V/2001 tanggal 25 Mei 2001, Struktur organisasi Pol Airud di bawah Deops Kapolri dengan pejabat Direktur Polairud yaitu Brigjen Pol. Drs. Mudji Santoso, SH yang membawahi Subdit Pol Air dan Subdit Pol Udara dengan pimpinan Subdit Pol Air yang terakhir tahun 2002 dijabat oleh Komisaris Besar Polisi Drs. Suristyono.

Saat validasi organisasi Kepolisian Negara paksa kemandirian Polri kedudukan Direktorat Pol Airud berubah menjadi Direktorat Polisi Perairan dan Direktorat Polisi Udara di bawah Badan Pembinaan Keamanan Polri sesuai Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Direktorat Polisi Perairan Babinkam Polri dan pejabat Direktur

Polair yang pertama adalah Brigjen Pol FX. Sunarno, SH. Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Statistik Provinsi Lampung wilayah perairan Teluk Lampung sangat luas yang mencapai 1050 km termasuk 69 buah pulau didalamnya. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di laut antara lain: penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, pencurian sumber daya alam oleh nelayan asing yang melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tindak pidana perompakan/pembajakan di laut dan tindak pidana pelayaran itu sendiri dikarnakan tidak dapat menunjukkan kelengkapan dan ketidaklayakan kapal dalam berlayar.

Sebagai wujud penegakan hukum tersebut maka sudah pada tempatnya apabila Polisi Air diberi tanggung jawab untuk mengamankan laut dan segenap sumber daya alam didalamnya. Maraknya nelayan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Teluk Lampung oleh karena itu Polisi Air selaku pemilik kewenangan di laut sudah sewajarnya menindak pelaku dan melakukan penyidikan untuk menciptakan keamanan di laut serta menjaga keutuhan laut kita yang banyak sekali sumber kekayaan alam yang harus dijaga. Upaya hukum yang dilakukan di laut setelah terjadinya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di laut adalah kewenangan anggota Polisi Air untuk melakukan Upaya Hukum terhadap tindak pidana tertentu di laut . Kewenangan Polisi Air sebagai penindak sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Direktorat Polisi. Dengan tugas pokok Polisi Air membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap bagaimana proses Upaya Hukum yang dilakukan oleh Polisi Air Laut Dirpolair Polda Lampung dalam menegakan hukum di laut terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar.

Hasil penelitian dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Polisi Air Laut Polda Lampung”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh Polisi Air Laut Polda Lampung?
- b. Faktor apa yang menghambat Polisi Air Laut Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak?

2. Ruang Lingkup

Untuk menjawab dan mengungkap permasalahan diatas maka yang menjadi ruang lingkup didalam penelitian ini adalah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan Polisi Air Laut Polda Lampung sebagai penindak dalam tindak pidana di laut dengan lokasi penelitian adalah perairan lampung teluk lempasing

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Polisi Air Laut Polda Lampung dalam menangani suatu perkara tindak pidana tertentu di laut.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Polisi Air Laut Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Polisi Air Laut Polda Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Pembuatan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi alat-alat penegakan Hukum didalam bidang hukum dan badan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Polisi Air Laut Polda Lampung dalam tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Perairan Teluk Lempasing Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti atau konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak-abstrak dari hasil pemikiran (Soerjono Soekanto, 1984: 132).

Penanggulangan hukum, khususnya hukum pidana atau dikatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan terwujud secara kongkrit, kejahatan merupakan fenomena social yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini sulit diberantas atau dihilangkan, namun upaya pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara. Kebijakan hukum dipahami sebagai suatu kajian terhadap perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku "*ius constitutum*" agar dapat memenuhi kehidupan ber masyarakat pada masa yang akan datang "*ius constituendum*" penanggulangan tindak pidana mengandung arti, suatu usaha yang rasional dari masyarakat dan pihak yang berwenang dalam menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat (Sudarto,1990:46). Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar menggunakan teori, yaitu lewat jalur penal (*repressif*) dan lewat jalur (*prefentif*) non penal (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 157) .

Pada perumusan masalah mengenai hukum ada faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya suatu proses penanggulanagan dan penegakan hukum serta pelaksanaan perundang-undang tersebut. Digunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1983: 5), penanggulangan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum .
3. Faktor sarana atau fasilitas dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Adapun yang dimaksud dengan konseptual adalah satu batasan yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasannya dalam skripsi ini, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat (Sudarto,1990:46).
- b. Upaya hukum, merupakan suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan atau perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang (Sudarto,1990:46).
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang menurut suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana (Moeljatno, 1987; 54).
- d. Patroli Polisi Air adalah Pejabat kepolisian yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Upaya Hukum yang berdasarkan Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Satpolair (Hendarso Bambang, 2010)

- e. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang dilakukan perseorangan ataupun kelompok orang yang dilakukan di air untuk usaha penangkapan ikan dengan cara tradisional ataupun modern (Marpaung, 1993:23).
- f. peledak adalah bahan yang digunakan untuk meledakkan atau menghancurkan objek dalam suatu usaha untuk tujuan tertentu (Marpaung, 1993:23).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematis penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman pengertian upaya hukum pidana dan tugas, wewenang Polisi Air Polda Lampung dalam penegakan hukum di laut, jenis-jenis tindak pidana di laut dan tinjauan umum tentang penangkapan ikan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan bagaimana analisis upaya bucum polisi air lau polda lampung dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak

V. PENUTUP

Merupakan penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan tentang hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

